

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HUKUM ADAT
DALAM MENDORONG KEPATUHAN HUKUM BERBASIS NILAI-NILAI
BUDAYA LOKAL DI INDONESIA**

***(State Recognition and Protection of Customary Law In Promoting Legal
Compliance Based on Local Cultural Values In Indonesia)***

Oleh: Muhammad Fadli

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan
Jl. Sultan Alauddin No. 191A Makassar
Email: fadlilaw@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara memiliki keanekaragaman budaya masyarakatnya. Keanekaragaman budaya tersebut diikuti adat istiadat yang berbeda-beda pula. Adat istiadat tersebut memunculkan tindakan-tindakan apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam masyarakat yang memunculkan adanya hukum adat yang berbeda-beda di Indonesia. Marcus Tullius Cicero mengatakan *ubi societas ibi ius*, yang memiliki arti ketika ada masyarakat pasti di situ ada hukum. Keberadaan masyarakat hukum adat diakui negara melalui kebijakan yang tertuang dalam hukum positif di Indonesia. Mulai dari konstitusi yang ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga peraturan di tingkat daerah. Berbagai aturan dan kebijakan menunjukkan bentuk pengakuan dan perlindungan dari negara terhadap keberadaan masyarakat adat di Indonesia. Berbagai Hukum adat yang berlaku di daerah yang berbeda di Indonesia memiliki tingkat kepatuhan hukum yang efektif dilihat dari berbagai hasil penelitian baik skripsi, tesis maupun disertasi. Hal tersebut disebabkan keberlakuan hukum adat dipercaya mampu menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Kebiasaan yang berulang-ulang dan menjadi kebudayaan mampu menciptakan hukum adat yang memberi rasa keadilan kepada masyarakat hukum adat. Maka dari itu salah satu bentuk dalam mencapai rasa keadilan adalah dengan memperkuat pengakuan dan perlindungan negara terhadap hukum adat atau nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Kata Kunci: Pengakuan, Kepatuhan Hukum, Hukum Adat, Budaya.

Abstract

*Indonesia is a country with a cultural diversity of its people. This cultural diversity is accompanied by different customs. These customs give rise to what actions are permitted and not permitted in society, which gives rise to different customary laws in Indonesia. Marcus Tullius Cicero said *ubi societas ibi ius*, which means that when there is a society there must be law. The existence of customary law communities is recognized in positive law in Indonesia. Starting from the constitution which is confirmed in Article 18B paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to regulations at the regional level. Various regulations and policies show forms of recognition and protection from the state for the existence of indigenous peoples in Indonesia. Various customary laws that apply in different regions in Indonesia have an effective level of legal compliance as seen from various research results. This is because the application of customary law is believed to be able to create a sense of justice in society. Habits that are repeated and become culture are able*

to create customary laws that provide a sense of justice to customary law communities. Therefore, one form of achieving a sense of justice is by strengthening the state's recognition and protection of customary law or the values that live in society.

Keywords: Recognition, Legal Compliance, Customary Law, Culture.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman budaya masyarakatnya. Keanekaragaman budaya tersebut merupakan aset penting bagi bangsa dan negara Indonesia dengan berbagai latar belakang adat-istiadat suku, budaya bangsa yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Perbedaan adat istiadat dan budaya sudah ada sejak bangsa Indonesia belum merdeka. Keanekaragaman budaya tersebut menghasilkan tindakan yang ada di setiap masyarakat berupa apa yang diperbolehkan maupun apa yang tidak diperbolehkan yang semakin lama bertransformasi menjadi hukum yang diterapkan secara turun temurun yang diakui oleh masyarakat sebagai hukum adat. Hukum adat di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari budaya masyarakat yang tersebar di berbagai daerah yang masing-masing memiliki suku dan adat istiadat yang beragam.

Marcus Tullius Cicero mengatakan *ubi societas ibi ius*, yang memiliki arti ketika ada masyarakat pasti di situ ada hukum. Hukum yang ada tentu akan berubah dan berkembang, seiring perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat.¹ Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat atau bangsa Indonesia adalah perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan cara dan pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kultur budaya masyarakat tempat hukum adat tadi berlaku.² Van Dijk menyebutkan bahwa hukum adat memiliki tiga corak khas, yaitu:

1. Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional.
2. Hukum adat dapat berubah.
3. Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri.

Sifat tradisional mengandung arti bahwa hukum adat berakar dari kehendak nenek moyang yang diagungkan. Sehingga beberapa ahli berasumsi bahwa hukum adat merupakan bagian yang tak terlepas dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Pada sisi lain hukum adat pun dapat berubah dan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi tertentu dari perkembangan masyarakat. Kemampuan untuk berubah dan berkembang ini pada dasarnya merupakan sifat hukum dari hukum yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasi, sebagaimana hukum adat.³

Pengakuan hukum adat di Indonesia sudah tertuang di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengakuan tersebut tertuang dalam Konstitusi maupun tingkat peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Pengakuan tersebut dijamin di dalam konstitusi dalam Pasal 18B

1 Ilham W.M, Tingkatkan Peran Perguruan Tinggi, MK Gelar FGD bagi Pakar dan Akademisi Ilmu Hukum, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18785>, (diakses pada tanggal 28 Maret 2024).

2 Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), 18.

3 A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang* (Jakarta: Kencana, 2017), 16.

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Berbagai hukum adat yang berlaku di Indonesia berlaku efektif. Efektivitas tersebut terwujud dikarenakan aturan yang berlaku dalam masyarakat hukum adat berdasar dari kebudayaan yang sudah tertanam dalam kebiasaan hidup sehari-hari masyarakat hukum adat. Sehingga kesadaran dan kepatuhan akan menaati segala ketentuan yang berlaku dalam hukum adat menjadi lebih mudah dan efektif untuk dilaksanakan. Keadaan tersebut tentunya masih terdapat hukum adat di Indonesia yang belum berjalan efektif. Hal tersebut membutuhkan dukungan pengakuan dan perlindungan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah melalui kebijakan untuk mendorong diakuinya hukum adat tersebut dalam rangka mencapai rasa keadilan dalam masyarakat. hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan analisis maupun kajian terkait permasalahan efektivitas hukum adat yang berbasis kebudayaan untuk mencapai rasa keadilan di dalam masyarakat Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Tipe penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif.⁴ Metode penelitian hukum normatif ini juga biasa dinamakan penelitian hukum doktrinal, sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian tersebut berkaitan erat dengan studi kepustakaan (*library research*).⁵ Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah studi dokumentasi yakni teknik pengumpulan data melalui informasi kepustakaan atau bahan-bahan kepustakaan yaitu pengumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait, menggunakan dokumen seperti buku-buku terkait, laporan atau hasil penelitian terkait di bidang perundang-undangan serta artikel atau jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data yang diperoleh selanjutnya dideskripsikan sesuai dengan permasalahan yang dikaji secara deskriptif kualitatif. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diinventarisir, diolah, dan dikaji sehingga diperoleh gambaran mengenai persoalan hukum yang diteliti.

C. Pembahasan

Membahas mengenai hukum adat kita tidak bisa terlepas dari suatu sistem hukum dimana di dalamnya terdapat berbagai unsur-unsur yang saling terkait. Pengaturan terkait hukum adat pun merupakan salah satu bagian dari substansi sebuah sistem hukum yang berlaku di dalam

4 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), 44.

5 Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), 98.

masyarakat adat. Jika mengkaji mengenai hukum adat sebaiknya terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem hukum, tujuan hukum serta hukum adat itu sendiri dan kaitannya dengan kebudayaan.

1. Sistem Hukum

Sistem adalah suatu keseluruhan unsur-unsur yang saling berkaitan dalam suatu tatanan yang ajeg.⁶ Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yang disebut “systema” artinya keseluruhan yang terdiri atas bermacam-macam bagian. Istilah sistem adalah susunan yang teratur dari suatu teori, asas suatu mekanisme pemerintahan.⁷ Satjipto Rahardjo mengutip Shrode & Voich mengungkapkan bahwa bagian-bagian dari suatu sistem bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut. Pengertian-pengertian dasar suatu sistem dapat diartikan sebagai berikut:⁸

- a. Sistem itu berorientasi kepada tujuan.
- b. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya (Wholism)
- c. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (Keterbukaan sistem).
- d. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga. (Transformasi).
- e. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (Keterhubungan).
- f. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu. (Mekanisme kontrol).

Lawrence Meir Friedman mengemukakan Tiga Unsur Sistem Hukum diantaranya, Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), Kultur Hukum (*Legal Culture*).⁹ Secara singkat salah satu cara menggambarkan ketiga unsur sistem hukum adalah:

- a. Struktur diibaratkan sebagai mesin.
- b. Substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu.
- c. Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Lawrence M. Friedman, menyatakan sistem hukum pada umumnya mempunyai tiga unsur yang terkait dan pengaruh-mempengaruhi yang merupakan suatu totalitas yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Ketiga Sistem Hukum itu meliputi substansi, struktur dan budaya hukum. Dengan kata lain, sistem hukum secara cakupan materi kajian menyangkut legislasi (produk hukum), struktur, dan budaya hukum.¹⁰ Dengan

6 C.A. van Peursen, *Filsafat Ilmu [Filosofie van de Wetenschappen]*, diterjemahkan oleh B.Arief Sidharta, (Malang: UB Press, 2014), 167.

7 Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 65.

8 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 48-49.

9 Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 9.

10 Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-Undangan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2017), 11-12.

merujuk pada unsur sistem hukum yang telah dikemukakan oleh Friedman, M. Laica Marzuki kemudian menguraikan masing-masing unsur sistem hukum itu menjadi sebagai berikut:¹¹

".. unsur struktur hukum pada dasarnya juga berkaitan dengan penegakan hukum (law enforcement), yaitu bagaimana substansi hukum ditegakkan serta dipertahankan..."

Selanjutnya, untuk unsur substansi hukum, Marzuki menjelaskan bahwa:

"... substansi hukum adalah seperangkat kaidah hukum (set of rules and norms), lazim disebut peraturan perundang-undangan. Substansi hukum tidak hanya mencakup pengertian kaidah hukum tertulis (written law), tetapi termasuk kaidah-kaidah hukum kebiasaan (adat) yang tidak tertulis,"

Lebih lanjut, berkaitan dengan unsur budaya hukum (*legal culture*), diterangkan Marzuki sebagai:

"... sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif."

Menyoal sistem hukum di Indonesia, Achmad Ali menyatakan yang sangat menyedihkan adalah fakta bahwa ketiga unsur sistem hukum Indonesia masih belum harmonis satu sama lain. Pemahaman tentang "kepastian hukum" pun hendaknya jangan sekedar dipahami sebagai kepastian undang-undang", melainkan kepastian bahwa rasa keadilan rakyat akan selalu tidak diabaikan dalam setiap kebijakan dan keputusan para penegak hukum.¹²

Selanjutnya Achmad Ali menyatakan bahwa kita harus berjuang agar hukum dapat dikembalikan pada akar moralitasnya, akar kulturalnya dan akar religiusnya, sebab hanya dengan cara itu, masyarakat akan merasakan hukum itu cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang mereka anut. Sepanjang aturan hukum yang ada tidak sesuai dengan nilai-nilai intrinsik warga masyarakat, maka ketaatan hukum yang muncul hanyalah sekedar ketaatan yang bersifat "compliance" (taat hanya karena takut sanksi), dan bukan ketaatan yang bersifat "internalization" (taat karena benar-benar menganggap aturan hukum itu cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya).¹³

Sistem hukum di Indonesia pun juga meliputi unsur struktur hukum, substansi, maupun budaya hukum. Ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain sehingga membentuk suatu sistem hukum nasional yang baik. Kultur atau budaya hukum masyarakat harus mendukung prosedural formal yang ditetapkan di dalam masyarakat. Hal tersebut penting dikarenakan kultur hukum atau budaya hukum merupakan bagian integral dari sistem tersebut harus dibentuk sebaik mungkin untuk

11 Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik (gagasan pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 32-33.

12 Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 11.

13 *Ibid.*, Hal. 11-12.

mendukung unsur lain yang membentuk sistem hukum tersebut. Budaya hukum tersebut salah satunya adalah kepatuhan hukum yang berbasis pada budaya lokal yang terbentuk dalam masyarakat lokal di Indonesia yang tumbuh berdasarkan adat istiadat di daerah masing-masing. Kepatuhan hukum yang berbasis pada budaya lokal tersebut diharapkan menjadi ketaatan hukum ketaatan terhadap hukum yang bersifat *internalization*, ketaatan hukum dikarenakan yakin menganggap aturan hukum itu cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya.

2. Tujuan Hukum

Jeremy Bentham, seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai utilitarianism atau mazhab utilitas. Prinsip *utility* tersebut dikemukakan oleh Jeremy Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Moral and Legislation*. Adapun beberapa Esensi ajaran Jeremy Bentham terkait tujuan hukum, yaitu:¹⁴

- a. Tujuan hukum dan wujud keadilan menurut Jeremy Bentham adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).
- b. Tujuan perundang-undangan menurut Bentham adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu, perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan, yaitu:
 - 1) *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup);
 - 2) *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah);
 - 3) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan); dan
 - 4) *To attain equality* (untuk mencapai persamaan).

Bagi Jeremy Bentham, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.¹⁵ Hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia.¹⁶ Adapun Achmad Ali mengemukakan bahwa persoalan tujuan hukum dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, masing-masing sebagai berikut:¹⁷

- 1) Dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif atau yuridis dogmatik, di mana tujuan hukum di titik-beratkan pada segi **kepastian hukumnya**.
- 2) Dari sudut pandang filsafat hukum, di mana tujuan hukum dititikberatkan pada segi **keadilan**,
- 3) Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi **kemanfaatannya**.

14 Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2015), 292.

15 *Ibid.*, hlm. 76.

16 Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 83.

17 Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung Tbk., 2002), 72.

Achmad Ali mengklasifikasikan pendapat tentang tujuan hukum dalam dua kelompok teori, masing-masing:

1) Ajaran Konvensional

Dapat dinamakan ajaran yang ekstrim karena ketiga-tiganya ajaran ini menganggap bahwa tujuan hukum hanya semata-mata satu tujuan saja. Adapun ketiga ajaran konvensional tersebut sebagai berikut:¹⁸

- a) Ajaran Etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan.
- b) Ajaran Utilistis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga,
- c) Ajaran normatif-dogmatif yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.

2) Ajaran Modern

Berbeda dengan ketiga ajaran yang konvensional di atas yang sangat ekstrem dan menganggap tujuan hukum hanya salah satu di antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian; maka dua ajaran modern lebih moderat dengan menerima ketiga-tiganya menjadi tujuan hukum, tetapi dengan prioritas tertentu. Persoalan prioritas inilah kemudian membedakan antara ajaran prioritas baku dan prioritas kasuistis.

a) Ajaran Prioritas Baku

Gustav Radbruch, seorang filosof hukum Jerman mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum yang oleh sebagian pakar diidentikkan juga sebagai tiga tujuan hukum. Dengan lain perkataan, tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum.¹⁹ Ketiga pilahan yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan menurut perspektif Gustav Radbruch bersifat tunggal atau tritunggal dan imperatif.²⁰ Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas di mana prioritas pertama selalu “keadilan”, barulah “kemanfaatan”, dan terakhir barulah “kepastian”. Jadi asas prioritas yang ditawarkan Radbruch merupakan asas prioritas baku, di mana yang prioritas nomor satu selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian.²¹

18 *Ibid.*, 73.

19 *Ibid.*, 83.

20 Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2015), 112.

21 Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Op.Cit.*, 84.

b) Ajaran Prioritas Kasuistis

Semakin kompleksnya kehidupan manusia di era multi modern, pilihan prioritas yang sudah dibakukan seperti ajaran Radbruch, kadang-kadang justru bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Sebab adakalanya untuk suatu kasus memang yang tepat adalah “keadilan” yang diprioritaskan ketimbang “kemanfaatan” dan “kepastian”, tetapi ada kalanya tidak meski demikian. Mungkin untuk kasus-kasus lain justru kebutuhan menuntut “kemanfaatan” lah yang diprioritaskan ketimbang “keadilan” dan “kepastian”. Dan mungkin dalam kasus lain lagi justru “kepastian” yang harus diprioritaskan ketimbang “keadilan” dan “kemanfaatan”. Akhirnya muncullah ajaran yang paling maju yang dapat dinamakan “prioritas yang kasuistis.”²²

Bagi Masyarakat Hukum Adat tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan bagi para pelanggar norma yang diberlakukan dalam masyarakat hukum adat itu sendiri. sebagaimana diketahui bahwa hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis. tujuan hukum dalam masyarakat hukum adat ini bisa dikatakan lebih mengikuti ajaran prioritas baku yang mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas di mana prioritas pertama selalu keadilan, barulah kemanfaatan dan terakhir kepastian. Mengutamakan keadilan tersebut juga tercermin dalam di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam ketentuan Pasal 53 disebutkan bahwa:

- (1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang mengakui hukum adat atau hukum yang hidup di dalam masyarakat.

3. Hukum Adat dan Kebudayaan

Hukum adat merupakan aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat dan bernegara. Sejak manusia itu mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka, misalnya ayah pergi berladang mencari akar-akaran untuk bahan makanan, ibu menghidupkan api untuk membakar hasil buruan kemudian bersantap Bersama. Perilaku kebiasaan itu berlaku terus menerus sehingga merupakan pembagian kerja yang tetap. Lambat laun perilaku masyarakat yang tetap tersebut menjadi kebiasaan, lama kelamaan kebiasaan tersebut menjadi hukum adat.²³ Pengakuan hukum adat di dalam konstitusi dituangkan dalam perubahan atau amandemen kedua Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Guru Besar Hukum Adat Pertama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Rechtshogeschool yang didirikan pada Tahun 1924 di Jakarta (Fakultas Hukum UI sekarang)²⁴, Ter Haar mengemukakan beberapa konsepsi Hukum Adat yaitu;²⁵

1. Pengertian hukum adat

Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai kewibawaan (*macht, authority*) serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku secara serta -merta (spontan) dan ditaati dengan sepenuh hati. Fungsionaris hukum yang dimaksud disini adalah kepala adat, para hakim, rapat desa, wali tanah, pejabat agama, dan para pejabat desa lainnya yang memberikan keputusan di dalam dan di luar sengketa yang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum masyarakat yang diterima dan dipatuhi karena sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.

2. Kapan suatu hukum adat menjadi hukum adat?

Tidak ada sesuatu alasan untuk menyatakan sesuatu dengan sebutan “hukum” tanpa adanya keputusan tentang hukum oleh para petugas hukum masyarakat. Keputusan bukan saja keputusan mengenai suatu sengketa

23 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Perkembangan Hukum Adat Berkenaan Dengan Pemberlakuan Otonomi Khusus* (Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2017), 1.

24 I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 13.

25 *Ibid.*, 14.

resmi, melainkan juga di luar itu berdasarkan kerukunan (musyawarah). Keputusan-keputusan itu diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan. Intinya menurut Ter Haar, bukan semata-mata definisi hukumnya, melainkan pada sumber pembentuk hukum adat yang dapat dilihat dan dipelajari secara jelas oleh masyarakat. Berdasarkan pernyataan Ter Haar mengenai hukum adat di atas tampak bahwa indikator yang dipergunakan untuk membedakan antara adat dan hukum adat terletak pada ada atau tidaknya “dasar keputusan”. Jadi, untuk menentukan apakah suatu gejala itu termasuk hukum adat atau tidak, perlu dilihat apakah ada keputusan yang pernah atau telah diberikan oleh para pejabat pemegang kekuasaan dan atau dari para warga masyarakat. Bila ada, gejala tersebut adalah hukum adat, sebaliknya bila tidak ada, sesuatu itu bukan hukum adat.²⁶

Hukum adat memiliki beberapa unsur yang perlu diperhatikan, unsur-unsur tersebut digunakan untuk mengidentifikasi apakah hukum adat tersebut betul-betul ada di dalam masyarakat. Unsur-unsur dalam hukum adat dapat diuraikan sebagai berikut:²⁷

- a. Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus menerus.
- b. Adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur.
- c. Adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut.
- d. Adanya keputusan kepala adat.
- e. Adanya akibat hukum/sanksi.
- f. Tidak tertulis.
- g. Ditaati karena kepatutan dan kewibawaannya.

Adapun menurut Ter Haar kriteria eksistensi masyarakat hukum atau persekutuan hukum menurut sistem hukum adat, yaitu:²⁸

- a. Tatanan kelompok yang bersifat tetap;
- b. Dengan kekuasaan (penguasa) sendiri; dan
- c. Kekayaan materiel dan bukan-materiel sendiri.

Kaitan antara hukum adat dan kebudayaan di Indonesia sangat sulit untuk dipisahkan. kebudayaan berasal dari kata budaya. Budaya merupakan bentuk jamak dari kata budi atau akal. Jadi, budaya dapat diartikan sebagai daya dari budi berupa cipta, karya, dan rasa. Dengan kata lain, kebudayaan adalah hasil dari karya, cipta, dan rasa manusia yang hidup Bersama.

26 *Ibid.*, 14-15.

27 A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana, 2017), 8.

28 *Ibid.*, 91.

Kata kebudayaan merupakan suatu perkembangan dari kata majemuk “budidaya”. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya.²⁹ Hukum adat merupakan bagian yang tak terlupakan dari sebuah kebudayaan masyarakat Indonesia. Hukum adat merupakan refleksi gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai budaya, norma, dan aturan-aturan yang saling berkaitan satu sama lain yang dengannya menjadi satu sistem dan memiliki sanksi.³⁰

Kebudayaan pada hakikatnya mengandung pengertian yang sangat luas. Jika ditinjau dari segi wujudnya, maka pada hakikatnya kebudayaan itu dapat dilihat dari 3 (tiga) bentuk. Adapun tiga bentuk itu menurut Prof. Koentjaraningrat adalah sebagai berikut:³¹

- a. Bentuk kultur budaya sebagai suatu kompleks dari ide, pemikiran, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
- b. Bentuk kultur budaya sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Bentuk kultur budaya sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Jika kita memperhatikan kultur budaya dari segi wujud kebudayaan, maka jelas bahwa hukum atau hukum adat adalah termasuk di dalam kebudayaan yang berwujud sebagai kompleks dari ide. Di lain pihak kita harus memahami bahwa kebudayaan dalam wujud kompleks ide ini mempunyai fungsi untuk mengarahkan dan mengatur perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hukum adat merupakan suatu aspek dalam kehidupan masyarakat sebagai kebudayaan bangsa Indonesia.³²

Hukum adat sebagai sistem pengendalian sosial telah memberikan perannya dalam rangka terciptanya keteraturan masyarakat. Di sinilah pentingnya keberadaan hukum adat sebagai sistem pengendalian sosial yang diharapkan agar anggota masyarakat mematuhi norma-norma sosial sehingga tercipta keselarasan dalam kehidupan sosial.³³ Prof. Koentjaraningrat menyebut sekurang-kurangnya lima macam fungsi pengendalian sosial, yaitu:³⁴

29 *Ibid.*, 19.

30 *Ibid.*, 20-21.

31 Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), 18.

32 *Ibid.*, 18.

33 A. Suriyaman Mustari Pide, 2017, *Op.Cit.*, 95.

34 A. Suriyaman Mustari Pide, 2017, *Op.Cit.*, 97.

- a. Mempertebal keyakinan masyarakat tentang kebaikan norma.
- b. Memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma.
- c. Mengembangkan rasa malu.
- d. Mengembangkan rasa takut.
- e. Menciptakan sistem hukum.

Pengendalian sosial merupakan suatu mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya pengendalian sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang/membanggang.³⁵

M.M Djojodigono dalam bukunya menjelaskan bahwa hukum adat memiliki beberapa sifat yang khas sebagai suatu aturan yang tidak tertulis. Hukum adat mempunyai sifat yang hidup dan berkembang (*dinamis*), ia dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang membutuhkan perubahan-perubahan dalam dasar-dasar hukum sepanjang jalan sejarahnya. Implikasi yang paling signifikan dari sifat dinamis ini yaitu pada pola pengambilan keputusan hakim. Hakim dimungkinkan untuk mengambil keputusan yang berlainan dalam masalah hukum yang sama, berdasarkan asas-asas hukum yang selalu berkembang menurut perkembangan masyarakat. Jika diterapkan pada hukum, berarti bahwa hukum adat akan selalu menjalani perubahan yang terus menerus melalui keputusan yang dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat, sebagaimana sifat komunal masyarakat hukum adat.³⁶ Hal tersebut juga ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan berbagai hal salah satunya adalah nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. hal tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1), sebagai berikut:

Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;

35 A. Suriyaman Mustari Pide, 2017, *Op.Cit.*, 95.

36 A. Suriyaman Mustari Pide, 2017, *Op.Cit.*, 17.

- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Meskipun Undang-Undang ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 atau 3 (tiga) tahun sejak diundangkan. Pengakuan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat tersebut merupakan bentuk nyata pengakuan negara terhadap hukum adat yang tidak bisa dipisahkan dalam masyarakat Indonesia atau sistem hukum nasional.

4. Peran Kebudayaan dalam Efektivitas Hukum Adat

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian “law enforcement” begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, atau pelaksanaan undang-undang.³⁷ Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah:³⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri (dalam hal ini dibatasi undang-undang saja).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Saat ini hukum merupakan salah satu sub-sistem dalam masyarakat yang telah merasuk hampir di setiap bidang kehidupan. Tidak berlebihan bila dikatakan, sulit untuk menemukan suatu bidang dalam kehidupan masyarakat yang tidak tersentuh bidang hukum. Hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini diatur oleh hukum. Campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang kehidupan masyarakat, sehingga menurut Esmi Warassih, menyebabkan masalah efektivitas penerapan

37 Ika Darmika, 2016, *Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum *tô-râ*, Vol. 2 No. 3, Desember, 430.

38 *Ibid.*

hukum menjadi semakin penting untuk diperhitungkan.³⁹ Lebih lanjut Esmi Warassih mengemukakan fungsi hukum yang diharapkan dewasa ini adalah melakukan usaha untuk menggerakkan rakyat agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Untuk bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan ketentuan hukum inilah perlu ada kesadaran hukum dari masyarakat karena faktor itu merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku anggota-anggota masyarakat. Singkatnya sesungguhnya fungsi hukum sekarang ini sudah mengalami pergeseran yaitu secara lebih aktif melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan.⁴⁰

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian “law enforcement” begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, atau pelaksanaan undang-undang.⁴¹

Faktor kebudayaan masyarakat merupakan salah satu faktor yang memberi pengaruh terhadap penegakan hukum khususnya hukum adat. Kebudayaan mencakup hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Jika budaya yang ada dalam masyarakat mendukung tertibnya masyarakat untuk taat terhadap norma-norma yang berlaku maka penegakan hukum akan semakin efektif. Hal tersebut dikarenakan kebudayaan yang ada di masyarakat juga mempengaruhi ketaatan dan kesadaran hukum di dalam masyarakat. Jika taat dan patuh terhadap kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat menjadi budaya maka tentunya akan mendukung penerapan hukum menjadi lebih efektif.

a. Kepatuhan dan Kesadaran Hukum

Kepatuhan yang merupakan suatu derajat secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses, yaitu (H.C. Kelmin: 1966):

1) *Compliance*

Compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada suatu tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian diri pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada, apabila ada pengawasan yang ketat terhadap

39 Stefanus Laksanto Utomo, *Budaya Hukum Masyarakat Samin*, (Bandung: Penerbit P.T. ALUMNI, 2022), 45.

40 *Ibid.*, 273-274.

41 Ika Darmika, 2016, *Op.Cit.*, 430.

pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.⁴²

2) **Identification**

Identification terjadi apabila kepatuhan terhadap hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya Tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan interaksi tadi.⁴³

3) **Internalization**

Pada *internalization* seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum oleh karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi, atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik.⁴⁴

Apabila pembentuk hukum menerbitkan peraturan-peraturan yang tidak cocok dengan kesadaran atau perasaan masyarakat, maka diharapkan akan timbul reaksi-reaksi negatif dari masyarakat. Semakin besar pertentangan antara peraturan dengan kesadaran tersebut, semakin sulit untuk menerapkannya. Sudah tentu bahwa pembentukan hukum dapat memperlakukannya dengan paksaan, dengan akibat meningkatnya biaya-biaya sosial. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan tadi sesuai dengan kesadaran masyarakat, maka masalah-masalah di dalam penerapannya hampir-hampir tidak ada.⁴⁵ Keserasian dan kesesuaian tersebut dapat ditemui dalam masyarakat hukum adat. Pemberlakuan hukum adat yang dilandasi dari budaya masyarakat dapat menciptakan keserasian dan kesesuaian yang proporsional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum masyarakat dimana hukum adat tersebut diberlakukan.

5. Ragam Efektivitas Hukum Adat di Indonesia

a. Masyarakat Gayo Aceh Tengah

Masyarakat Aceh umumnya dan masyarakat Gayo di Aceh Tengah khususnya, juga mempunyai hukum tersendiri dalam menata kehidupannya dan hukum yang hidup dalam masyarakat ini disebut sebagai hukum adat.

42 Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 328.

43 *Ibid.*, 328-329.

44 *Ibid.*, 329.

45 *Ibid.*, 312.

⁴⁶ Hukum adat pada masyarakat Gayo melarang melakukan perkawinan dalam satu susuan, dan untuk mencegah terjadinya hal tersebut, Sarak Opat membuat satu hukum yang disebut dengan hukum Parak.⁴⁷ Salah satu sanksi adat pada masyarakat Gayo disebut Parak (pengasingan) merupakan sanksi adat yang bersumber kepada hukum Islam dan hukum adat, tujuan dari sanksi Parak adalah Memberikan efek jera kepada pelakunya dan Menghindari terjadinya pernikahan satu keturunan (satu darah) dan/atau satu belah (satu kampung asal).⁴⁸ Peranan dari penerapan sanksi Parak sangat efektif apabila dijalankan dalam masyarakat, sebab sanksi Parak bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia yang terhindar dari segala perbuatan yang dapat merusak citra kampung dan bahkan bisa menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, aman dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Islam dan hukum adat.⁴⁹

b. Alok Todolo Toraja Utara

Pada tahun 2018 adalah Pelanggaran adat yang terjadi di objek wisata Ke'Te' Kesu' yang terletak di Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara. Objek wisata Ke'Te' Kesu' merupakan objek wisata yang menyajikan pemandangan dengan memperlihatkan makam-makam leluhur orang Toraja pada zaman dahulu kala dimana di tempat wisata ini terdapat banyak sekali tengkorak-tengkorak leluhur orang Toraja. Pelanggaran adat terhadap objek wisata Ke'Te' Kesu' diketahui setelah beredarnya beberapa foto yang dilakukan oleh Randy dan Kiki di media sosial, dalam foto tersebut terlihat dengan jelas Randy melakukan adegan seolah-olah sedang menginjak tengkorak sementara Kiki terlihat sedang berfoto dengan tulang seolah-olah itu adalah sebuah gitar. Randy dan Kiki menerangkan kepada petugas penyidik bahwa mereka tidak ada niat ingin merendahkan suku etnis Toraja dalam foto tersebut dan motivasi mereka melakukan adegan foto seperti itu hanya untuk bergaya dan menunjukkan bahwa Randy dan Kiki sudah mendatangi Objek Wisata Ke'Te' Kesu'.⁵⁰

Dalam kasus ini pelaku pelanggaran adat diberikan sanksi adat "Aluk Todolo" Oleh pemangku adat di Tongkonan Ke'Te' Kesu' yaitu Bapak Layuk Sarungallo berupa menyampaikan permintaan maaf kepada Keluarga Tongkonan

46 Ihsan, Efektivitas Parak Sebagai Sanksi Adat, Resam Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah Volume 5, Nomor 2 (2019), <https://jurnal.stihmat.ac.id/index.php/resam/article/view/28>, 101-102.

47 *Ibid.*, 95.

48 *Ibid.*, 104-105.

49 *Ibid.*, 109.

50 Yoland Suryamodjo Pratama, 2020, Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat "Aluk Todolo" Masyarakat Di Kabupaten Tana Toraja Dan Kabupaten Toraja Utara (Studi Kasus Pada Objek Wisata Ke'te' Kesu' Kab. Toraja Utara). Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17796/2/B012191068_tesis_bab%201-2.pdf.

Ke'Te' Kesu' dan seluruh masyarakat Toraja serta dijatuhi hukuman adat ringan, dengan denda memotong seekor babi sebagai bentuk permohonan maaf ke leluhur suku Toraja: Randy dan Kiki sebagai pelaku pelanggaran adat menjalankan ritual "Mengkasala" atau memohon maaf kepada leluhur dan menjalankan ritual "Mangrambulangi" di tempat Kejadian pelanggaran Adat tersebut dengan membawa pinang, sirih, kapur gambi dan tembakau. Benda benda tersebut kemudian di taruh di lokasi mereka berpose sambil memohon maaf dengan dibimbing oleh Pemangku Adat di Tongkonan Ke'Te' Kesu' ⁵¹. Penelitian tesis yang dilakukan terhadap kasus tersebut diperoleh hasil bahwa (1) penerapan sanksi adat "Aluk todolo" menjadi suatu landasan perlindungan hukum bagi masyarakat adat yang kemudian mampu memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran adat sehingga menciptakan kerukunan serta ketentraman masyarakat adat (2) penerapan sanksi adat dalam penyelesaian pelanggaran adat "Aluk todolo" masyarakat di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara sangat efektif pemberian sanksinya dalam mencegah terjadinya pelanggaran adat berdasarkan penggunaan teori efektivitas dengan faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.⁵²

c. Sanksi Goka Masyarakat Adat Di Desa Tuawolo Kecamatan Adonara Timur

Salah satu penelitian terhadap Efektivitas Penerapan Sanksi Goka Adat Terhadap Pelaku Pencurian (Ata Temaka) Pada Masyarakat Adat Yang Ada Di Desa Tuawolo Kecamatan Adonara Timur. Hasil dari penelitian ini adalah efektivitas penerapan sanksi goka adat terhadap pelaku pencurian (ata temaka) pada masyarakat adat di Desa Tuawolo. Dalam pelaksanaan sanksi adat terhadap pelanggaran hukum adat berlaku sangat efektif dalam masyarakat hukum adat di Desa Tuawolo, karena pemberian sanksi ini membuat para pelaku khususnya pelaku pencurian (ata temaka) tidak ingin melakukan kesalahan yang sama. Sedangkan dalam aturan undang-undang Pasal 362 KUHP mengatur tentang pencurian. Akan tetapi dalam tradisi hukum adat di Desa Tuawolo bahwa delik pencurian sekecil apapun itu hanya bisa diselesaikan secara adat dan dianggap selesai dan tidak bisa dituntut ke pengadilan. Dalam mekanisme efektivitas penerapan sanksi goka adat terhadap pelaku pencurian (ata temaka) dilakukan dalam ritual adat dalam penyelesaian kasus pencurian (temaka) merupakan suatu kebiasaan masyarakat adat di Desa Tuawolo penyelesaiannya melalui hukum adat, karena hukum adat masyarakat Desa Tuawolo telah menyatu dengan kehidupan masyarakat adat selalu menjadi cara penyelesaian kasus-kasus yang

51 *Ibid.*, 5-6.

52 *Ibid.*, Vii.

muncul di masyarakat adat di desa Tuawolo.⁵³

Kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian terhadap hukum adat tersebut adalah sejauh mana efektivitas penerapan sanksi goka adat terhadap pelaku pencurian (ata temaka) pada masyarakat adat melalui hukum adat yang berlaku efektif dalam masyarakat adat di Desa Tuawolo. Denda adat (nedah adat) yang diatur dalam hukum adat di Desa Tuawolo merupakan suatu kewajiban bagi pelaku yang melakukan pencurian (temaka). Penyelesaian kasus pencurian (temaka) melalui hukum Adat yang berlaku di Desa Tuawolo, disebabkan karena masyarakat memiliki ketertarikan untuk menjalankan hukum adat yang berlaku. Penjatuhan sanksi adat bagi pelaku pencurian (ata temaka) dalam pelaksanaannya masyarakat adat di Desa Tuawolo sangat erat memegang teguh hukum adat dan ajaran agamanya. Keputusan yang diambil oleh tetua adat dalam penerapan sanksi goka adat terhadap pelaku pencurian (ata temaka).⁵⁴

d. Sanksi adat Singer Masyarakat Adat Suku Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah

Salah satu contoh sanksi adat yang juga efektif berlaku adalah Singer yang merupakan sanksi adat yang terdapat dalam masalah perkawinan pada masyarakat adat Suku Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah yang berbentuk perlengkapan upacara adat Suku Dayak, memotong hewan, emas, dan hasil bumi. Ketentuan sanksi atau denda singer dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran dalam hukum perkawinan pada masyarakat komunitas Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara cukup efektif dalam rangka menjaga dan mempertahankan keutuhan suatu keluarga. Selain itu, secara umum Singer juga berperan dalam menjaga keseimbangan sosial yang meliputi perkawinan, perzinahan, etika dan moral, keyakinan dan kepercayaan, tanggung jawab sosial, perjanjian, tanggung jawab terhadap lingkungan alam, pengangkatan saudara, harta benda, tuduhan, pencurian, perkelahian, dan pembunuhan.⁵⁵

e. Sanksi Adat Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara

Dalam dinamika kehidupan masyarakat di Timor Tengah Utara khususnya masyarakat Kecamatan Insana, Desa Tapenpah tidak jarang terjadi peristiwa pencurian baik pelaku dari luar Daerah maupun antara keluarga dalam lingkup

53 Marselinus Arakian, 2023, Efektivitas Penerapan Sanksi Goka Adat Terhadap Pelaku Pencurian (Ata Temaka) Pada Masyarakat Adat Yang Ada Di Desa Tuawolo Kecamatan Adonara Timur, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, <http://repository.unwira.ac.id/12944/1/ABSTRAK.pdf>.

54 *Ibid.*, xi.

55 Malik Ibrahim dan Taufiqrohman, 2023, Efektivitas Singer Sebagai Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Hukum Perkawinan (Studi Pada Komunitas Suku Dayak Bakumpai Di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah), *Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol. 2 No. 2, Juli 2023, 205-206.

masyarakat adat setempat. Dalam kasus ini, masyarakat daerah setempat menyelesaikan setiap permasalahan yang mereka hadapi yaitu dengan sanksi adat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan: (1) proses penerapan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU, dilakukan melalui 7 tahap yakni : (a) Tahap Pengaduan, (b) Mengadakan Musyawarah, (c) Pelaksanaan Penyelesaian Masalah, (d) Tahap pengambilan keputusan, (e) Proses penjatuhan sanksi f) Penentuan waktu Penyerahan sanksi, (g) Penyerahan Sanksi. (2) Efek jera, penjatuhan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian telah memberikan efek jera karena dilihat dari tahun-tahun sebelumnya pelaku yang telah disanksi dengan menggunakan hukum adat tidak mengulangi perbuatannya lagi. Lebih lanjut dijelaskan, faktor yang membuat para pelaku. Tidak lagi mengulangi perbuatannya karena: merasa takut dengan sanksi yang akan diterima, karena sanksi yang akan didapatkan bukan saja pelaku yang akan merasakan tetapi juga bisa keluarga serta turunan dari si Pelaku. (3) Reaksi masyarakat, penyelesaian masalah melalui jalur adat sudah hidup dan berkembang sejak lama dalam budaya Desa Tapenpah karena dilakukan dari zaman nenek moyang dan telah menjadi tradisi. Oleh karena itu masyarakat sangat patuh, taat dan mendukung ketika terjadi suatu peristiwa yang melanggar norma misalnya kasus pencurian dan diselesaikan secara adat.⁵⁶

Akan tetapi tidak bisa dipungkiri terdapat pula hukum adat yang belum efektif sehingga membutuhkan perhatian dalam penerapannya seperti penelitian terhadap Undang Nan Duo Puluah Hukum Adat Minangkabau. Pada umumnya, tindak pidana perzinahan diadili berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, di Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, sering terjadinya tindak pidana perzinahan telah mendorong niniak mamak untuk menerapkan hukum adat yang memiliki unsur pidana, dengan mengacu pada Undang Nan Duo Puluah Hukum Adat Minangkabau untuk menangani kasus perzinahan tersebut. Akan tetapi pada saat ini penerapan sanksi adat terhadap tindak pidana perzinahan di Nagari Muaro tidak diterapkan sebagaimana mestinya, karena mulai banyaknya toleransi terhadap kasus tersebut. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan sanksi hukum adat Minangkabau oleh pemangku adat terhadap tindak pidana perzinahan di Kenagarian Muaro Kecamatan Sijunjung belum berjalan secara optimal karena masih adanya

56 Angelina Rosari Bosko, Rudepel Petrus Leo, Deddy R. Ch. Manafe, 2023, Penjatuhan Sanksi Adat, Efek Jera, Dan Reaksi Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Diselesaikan Dengan Menggunakan Hukum Adat Di Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, HO JURNAL HUKUM ONLINE(JHO) Volume 1, Issue 3 (Juli 2023), <https://jurnalhukumonline.com/index.php/jho/article/download/103/117>,

kelonggaran dalam penerapan sanksi kepada pelaku perzinaan. Adapun kendala dalam penerapan sanksi adat Minangkabau oleh pemangku adat terhadap tindak pidana perzinaan di Kenagarian Muaro diantaranya adalah faktor pemangku adat yang tidak tegas dalam menerapkan sanksi, faktor masyarakat yang kurang peduli terhadap adanya hukum adat, faktor hukum adat yang tidak memiliki hukum tertulis sehingga tidak adanya kepastian hukum, faktor perkembangan zaman yang menyebabkan remaja banyak terjerumus kepada budaya luar.⁵⁷

6. Kebijakan Pengakuan dan Perlindungan Hukum Adat Melalui Di Indonesia

Pemerintah sebagai regulator telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi yang baik secara langsung maupun tidak langsung berbagai kebijakan tersebut, antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18B ayat (2) ditegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 18B ayat (2) tersebut menegaskan bahwa secara konstitusional negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Beberapa ketentuan dalam undang-undang pokok agraria memberikan pengakuan terkait eksistensi Masyarakat Adat, diantaranya ketentuan Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 3, berbunyi: Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh

57 Nadira Putri Salia, 2023, Penerapan Sanksi Adat Minangkabau Oleh Pemangku Adat Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Di Kenagarian Muaro Kecamatan Sijunjung, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, <http://repository.uin-suska.ac.id/76471/2/SKRIPSI%20LENGKAP%20KEQUALI%20BAB%20IV.pdf>.

bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

- c. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang .**

Undang-undang ini mengatur terkait Pemerintahan Daerah di dalamnya mengakui eksistensi Masyarakat hukum Adat, khususnya dalam lampiran matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota khususnya dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup antara lain:

- 1) Kewenangan Pemerintah Pusat yang meliputi Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada pemerintah pusat terdiri dari kewenangan Penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi. b) Peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.
- 2) Kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu Penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat hukum Adat terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- 3) Pada tingkat kabupaten/kota meliputi Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA

terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. Peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mengakui dan menetapkan keberadaan Masyarakat hukum Adat dalam urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup

d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Adapun pokok pikiran dari undang-undang ini yaitu Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan Kebudayaan melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan sehingga dibentuklah undang-undang ini sebagai payung hukum.

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 atau 3 (tiga) tahun sejak diundangkan. Meskipun demikian hal tersebut tetap menunjukkan pengakuan dan perlindungan negara terhadap hukum yang hidup di dalam masyarakat atau hukum adat. Dalam perkembangannya pengakuan dan perlindungan hukum adat di Indonesia terlihat dari dimuatnya pengakuan hukum adat atau nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana di dalam beberapa ketentuan Pasal 2 disebutkan bahwa:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun penjelasan Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Yang dimaksud dengan “hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana adat tersebut.
- (2) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “berlaku dalam tempat hukum itu hidup” adalah berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana adat di daerah tersebut. Ayat ini mengandung pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang keberlakuannya diakui oleh Undang-Undang ini.
- (3) Peraturan Pemerintah dalam ketentuan ini merupakan pedoman bagi daerah dalam menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Peraturan Daerah.

Selanjutnya terkait pidana tambahan dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) disebutkan bahwa, Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan;

- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti rugi;
- e. pencabutan izin tertentu; dan
- f. **pemenuhan kewajiban adat setempat.**

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan bahwa negara mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam Undang-Undang ini diakui pula adanya Tindak Pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai Tindak Pidana adat untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Dalam kenyataannya di beberapa daerah di tanah air, masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Dalam hal ini hakim dapat menetapkan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat yang harus dilaksanakan oleh pelaku Tindak Pidana. Hal tersebut mengandung arti bahwa standar nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi agar memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu.⁵⁸

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

Pokok pikiran dari Peraturan Menteri dalam Negeri ini yaitu adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu modal sosial yang dapat diamanatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan sehingga perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan sesuai dengan karakteristik dari masyarakat adat sehingga diperlukan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi sebagai Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Budaya Masyarakat. Peraturan menteri ini mengatur ketentuan terkait apa saja yang dijadikan pedoman dalam pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai budaya yang berlaku dan ada di dalam kehidupan masyarakat.

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Pokok pikiran yang melandasi pembentukan peraturan menteri dalam negeri ini adalah dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang

58 Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. dalam peraturan menteri ini kembali diperjelas definisi Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hukum Adat, adapun masing-masing pengertian diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 1 sampai dengan 3 sebagai berikut:

- 1) Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
- 2) Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas- batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui warisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
- 3) Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi. Dalam peraturan ini pula diatur bagaimana tahapan pengakuan dan perlindungan hukum adat yang diatur dalam Pasal 4, sebagai berikut: 1. identifikasi Masyarakat Hukum Adat; 2. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan 3. penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 3 tersebut mendefinisikan apa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat, wilayah adat serta hukum adat yang merupakan norma atau aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati

dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi. hal tersebut menjadi pedoman atau patokan dalam melaksanakan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Dalam peraturan menteri ini diatur fungsi Lembaga Adat Desa sebagaimana ketentuan dalam pasal 10 ayat (2), sebagai berikut:

- 1) melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
- 2) melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
- 3) mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
- 4) mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa kepemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- 5) pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 6) mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
- 7) mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Fungsi Lembaga Adat desa tersebut termasuk melindungi hak tradisional masyarakat hukum adat. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tersebut sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan budaya dan hukum adat dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam bentuk

regulasi (*legal substance*) agar nilai-nilai dan bentuk hukum adat tetap eksis dalam sistem hukum nasional yang diakui keberadaan dalam konstitusi

D. Penutup

Hukum adat merupakan bagian yang tak terlepas dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan Hukum adat berjalan efektif oleh karena pengaruhi budaya yang sudah menjadi kebiasaan dan berlaku turun temurun bagi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Pada dasarnya pengakuan dan perlindungan hukum adat di Indonesia telah dilakukan melalui kebijakan pemerintah yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga ke peraturan sektoral dan di tingkat lokal. Berbagai hasil penelitian terkait hukum adat berlaku secara efektif di daerah. namun masih terdapat pula hukum adat yang tidak efektif. Pengakuan terhadap nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat tersebut juga menjadi dasar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 2026 atau 3 (tiga) tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan diharapkan peraturan pemerintah yang menjadi pedoman bagi daerah dalam menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat membuat hukum adat menjadi semakin diakui dan mendapatkan perlindungan serta menjadi bagian penting dalam sistem hukum nasional. Selain itu adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang menjadi pedoman teknis yang mendukung eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia. Berbagai peraturan tersebut diharapkan dapat menguatkan dasar pemberlakuan hukum adat yang dilandasi nilai-nilai kebudayaan di dalam masyarakat yang lebih efektif dalam mencapai rasa keadilan.

Pengakuan dan perlindungan terhadap hukum adat yang dilandasi nilai-nilai budaya diharapkan lebih efektif dalam pelaksanaannya di berbagai daerah di Indonesia. upaya tersebut sebaiknya ditindaklanjuti oleh Pemerintah daerah untuk melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan pedoman yang telah ada seperti dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. selain itu Pemerintah Pusat seharusnya sudah mempersiapkan substansi pengaturan terkait peraturan pemerintah yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan daerah menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat di daerah sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama lagi menunggu peraturan pelaksanaan ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diberlakukan khususnya terkait pengaturan hukum adat di berbagai daerah. Begitu pula Pemerintah daerah melakukan pemetaan ada tidaknya masyarakat hukum adat yang ada di daerahnya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang nantinya akan dituangkan dalam substansi peraturan daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, 2015.
- A.B. Wiranata, I Gede. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Perkembangan Hukum Adat Berkenaan Dengan Pemberlakuan Otonomi Khusus*, Yogyakarta: 2017.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Laksanto Utomo, Stefanus. *Budaya Hukum Masyarakat Samin*, Bandung: Penerbit P.T. ALUMNI, 2022.
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusamedia, 2015.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Suriyaman Mustari Pide, A. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. *Ilmu Perundang-Undangan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Taib, Mukhlis. *Dinamika Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jakarta: PT Refika Aditama, 2017.
- Tanya, Bernard L. dkk. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Van Peursen, C.A. *Filsafat Ilmu [Filosofie van de Wetenschappen]*, diterjemahkan oleh B.Arief Sidharta, Malang: UB Press, 2014.
- Warjiyati, Sri. *Ilmu Hukum Adat*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020.
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik (gagasan pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Arakian, Marselinus. "Efektivitas Penerapan Sanksi Goka Adat Terhadap Pelaku Pencurian (Ata Temaka) Pada Masyarakat Adat Yang Ada Di Desa Tuawolo Kecamatan Adonara Timur", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, 2023, <http://repository.unwira.ac.id/12944/1/ABSTRAK.pdf>.

Darmika, Ika. "Budaya Hukum (*Legal Culture*) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 2 No. 3, Desember 2016.

Ibrahim, Malik dan Taufiqurohman. "Efektifitas Singer Sebagai Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Hukum Perkawinan (Studi Pada Komunitas Suku Dayak Bakumpai Di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah)", *Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol. 2 No. 2, Juli 2023

Ihsan. "Efektivitas Parak Sebagai Sanksi Adat", *Resam Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah* Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019, <https://jurnal.stihmat.ac.id/index.php/resam/article/view/28>

Putri Salia, Nadira. "Penerapan Sanksi Adat Minangkabau Oleh Pemangku Adat Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Di Kenagarian Muaro Kecamatan Sijunjung", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, , 2023 <http://repository.uin-suska.ac.id/76471/2/SKRIPSI%20LENGKAP%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf>,

Rosari Bosko, Angelina et.al. "Penjatuhan Sanksi Adat, Efek Jera, Dan Reaksi Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Diselesaikan Dengan Menggunakan Hukum Adat Di Desa Tapenpah, Kecamatan Insana", Kabupaten Timor Tengah Utara, *HO JURNAL HUKUM ONLINE(JHO)* Volume 1, Issue 3 (Juli 2023), <https://jurnalhukumonline.com/index.php/jho/article/download/103/117>,

Suryamodjo Pratama, Yolanda. "Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat "Aluk Todolo" Masyarakat Di Kabupaten Tana Toraja Dan Kabupaten Toraja Utara (Studi Kasus Pada Objek Wisata Ke'te' Kesu' Kab. Toraja Utara). Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2020 http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17796/2/B012191068_tesis_bab%201-2.pdf

C. Internet

Ilham W.M. "Tingkatkan Peran Perguruan Tinggi, MK Gelar FGD bagi Pakar dan Akademisi Ilmu Hukum." <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18785>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang .

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa

BIODATA PENULIS

Muhammad Fadli, lahir di Ele Barru, Sulawesi Selatan 11 Juli Tahun 1989. Menyelesaikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2011, Lulus Magister Hukum Tahun 2013 di Universitas Hasanuddin, kemudian menyelesaikan S3 Doktor dalam bidang Ilmu Hukum Tahun 2021 di Universitas Hasanuddin. Mulai mengabdikan pada Kementerian Hukum dan HAM sebagai ASN pada tahun 2012, saat ini sebagai Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dan tergabung dalam Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I) Sulawesi Selatan. Penulis dapat dihubungi melalui nomor WA: 085256211779 email: fadlilaw@gmail.com, akun sosial media IG fadli.omer Muhammad, publikasi ilmiah yang telah dipublikasikan diantaranya:

1. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penuntun Tindak Pidana Pencucian Uang (Jurnal Legislasi Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Vol 11 No.1 Maret 2014).
2. Peran Politik Pembaharuan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Jurnal Legislasi Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Vol 11 No.2 Juni 2014).
3. Optimalisasi Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Mempersiapkan Tenaga Terampil Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (Jurnal Rechtsvinding Badan Pembinaan Hukum Nasional, Vol 3 No.2 Agustus 2014).
4. Pentingnya Hak Imunitas Komisi Pemberantasan Korupsi (Jurnal Legislasi Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Vol 12 No.1 Maret 2015).
5. Reformasi **Zero Burning Policy** Pembukaan Lahan di Indonesia (Jurnal Legislasi Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Vol 13 No.1 Maret 2016).
6. Penguatan Peran Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Mewujudkan Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah (Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan kerjasama antara Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dengan Hanns Seidel Foundation, Vol.3 No.1 Mei 2017).
7. Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat (Jurnal Legislasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Vol.15 No. 1 Maret 2018).
8. Polemik Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Pengaruh Positivisme Hukum di Indonesia (Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan kerjasama antara Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dengan Hanns Seidel Foundation, Vol.4 No.2 2018).

9. Gagasan Prinsip Efisiensi dan Efektivitas Manajemen Pembentukan Undang-Undang di Indonesia (Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan Kerjasama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM dengan Hanns Seidel Foundation, Vol. 5 No.2 November 2019)
10. **Makalah pada Seminar/Konferensi Ilmiah Nasional dan Internasional, *Improving the Efficiency and Effectiveness Principles in Making Laws: Challenges and Opportunities***, Makalah dipresentasikan dalam The 1st International Conference on Trade, Business, Human Rights, and Globalizations (ICTB-HRsG) diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tanggal 12-13 November 2019.